

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirahim**

**Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirrabbi' aalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan hal ini salah satunya diakibatkan oleh keterbatasan maupun kurangnya pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu penulis menerima berbagai bentuk kritik maupun saran dalam rangka kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini. Didalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat berbagai support maupun dukungan dari para pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga bagi para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ini . Terimakasih yang amat tulus juga tak lupa penulis ungkapkan kepada kedua orang tua penulis atas doa dan dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, Untuk sekarang penulis mungkin belum bisa membalas apa yang kalian lakukan namun penulis berjanji bahwa skripsi ini akan menjadi. Langkah awal penulis dalam membahagiakan kalian dikemudian hari, Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi ,S. H.,M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Bapak Eka An Aqimudin, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
6. Bapak Dr. Ade Mahmud , S.H.,M.H. selaku Ketua bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
7. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberikan berbagai pendapat dan kepercayaan pada penulis;
8. Bapak Dr. H. Tata Fathurokhman , S.H.,M.H selaku penguji siding ujian penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
9. Ibu Dr. Hj.Rini Irianti Sundary, S.H.,M.H selaku Wali Dosen penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
10. Kang Faris , Kang Fabian , Pa Jejen , Pa Alan serta Staff Dosen yang lain yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terimakasih atas berbagai diskusi, saran maupun ilmu yang diberikan

kepenulis sejak awal masuk perkuliahan hingga pada saat penulisan skripsi ini;

11. Keluarga besar penulis yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karna telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menjadi sarjana;
12. Bang Rezza Wiharta selaku teman berpikir , penulis ucapkan terimakasih dan semoga kita kelak dapat berdiskusi mengenai masalah hukum yang lebih meluas;
13. Bang Radius selaku kaka tingkat di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
14. Teman-Temanku Husein Abdurachaman, Yuda, Naufal, Wahyu Wijaya , Noorsyabani Aditya, Sandi Nugraha , Iqbal, Muhammad Dafa Aditya , Alghipala Ismail dan teman-teman yang lain tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pidana ( HIMAPI );
16. Dan semua pihak yang telah meberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Akhir kata semoga para pihak yang membantu penulis Menyusun skripsi ini  
kebaikannya menjadi lading amal baginya dan skripsi ini dapat menjadi manfaat  
bagi penulis dan para pihak yang membacanya Amin Yaa Raabal'alamin

**Wasalamualaikum Wr.Wb**

Bandung 11 Juni 2020

Penulis

**Randyasta Adipratama**

